P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa, mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

1. **KURNIADI HIDAYAT**, Alamat: Jln.Radja Yamin No.26 RT.27 Kel.Selamat Danau Sipin Kota Jambi, Jabatan: Ketua
2. **BUDIYANTO,** Alamat: Jln.Abdul Chatab RT.15 Kel.Pasir Putih Kec, Jambi Selatan Kota Jambi, Jabatan: Sekretaris
3. **NUGRAHA.R**, Alamat: Jln.Urip Sumoharjo RT.15 Kel.Sungai Putri Kec,Telanaipura Kota Jambi, Jabatan: Bendahara
4. **KRISVONIAWATI HIDAYAH**, Alamat : Jln.Radja Yamin No.26 RT.27 Kel.Selamat Kec.Danau Sipin Kota Jambi, Jabatan: Pengawas

masing-masing mewakili bertindak untuk dan atas nama Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) yang berkantor Pusat di Jalan Radja Yamin No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT ;**

LAWAN

1. **KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.52-53 RT 1/RW 4 Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan Ibu Kota Jakarta 12950, selanjutnya disebut sebagai …….....**TERGUGAT I ;**

yang dalam hal dikuasakan kepada 1.Ikana Yossye Ardianingsih,S.H.M.SI 2. Ekko Harjanto, S.H,M,M.M 3.Adiar Adrianto, S.H.M.AP 4.Basuki Daru Utomo ,S.H masing-masing pegawai Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B/38/M-IND/HK/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, dibawah nomor : 193/S.K/Pdt/2022/PN.Jmb tanggal 13 April 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**KUASA TERGUGAT I ;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Alamat Jl. M Ridwan Rais No.5 RT.7 RW.1 Gambir, Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut sebagai …….....**TERGUGAT II ;**

yang dalam hal dikuasakan kepada 1.Sri Hariyati,S.H.M.M 2. Khakim Kudiarti, S.Kom,M,S.E 3.Sutowibowo Setiadhy, S.H.4.Adhi Santoso Handaru Mukti,S.H.M.S.P 5.Lisa Wulandari Prasetiyowati, S.H.M.M.6.Putri Maharani, S.H.7.Novia Eska Bunda,S.H.M.H.8.Nadia Aprilika, S.H,9.Sekar Arumningtyas,S.H.10.Ardetanesa Rayendra, S.H.11.Ahmad Fauzan Ibrahim, S,H.12.Fauzan Hanif Darmawan, S.H.13.Ilma Hanifah, S.H masing-masing pegawai Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/M-DAG/SK/4/2022 tanggal 8 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, dibawah nomor : 231/S.K/Pdt/2022/PN.Jmb tanggal 18 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**KUASA TERGUGAT II ;**

3. Badan Standarisasi Nasional Alamat Jl. MH Thamrin No.8 Kebon Sirih Gedung I BPPT Kec.Menteng RT.2/RW.1 Menteng Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III;**

yang dalam hal dikuasakan kepada 1.Iryana Margahayu, S.T, S.H. 2. Wahyu Wibawa, S.H.M.Si 3.Yuliandri Heru Kussumaputra, S.H.M.Kn 4.Sri Lestari Handayani,S.T.S.H.M.H 5.Maya Marissa, S.H.6.Kristanto, S.H. masing-masing pegawai Badan Standarisasi Nasional berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum Nomor : 166/ST/SOH/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, dibawah nomor : 192/S.K/Pdt/2022/PN.Jmb tanggal 13 April 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**KUASA TERGUGAT III ;**

4. PT.Pertamina (Persero) Kantor Pusat Alamat Jl. Medan Merdeka Timur No.1A Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat Ibu Kota Jakarta selanjutnya disebut sebagai …….....**TERGUGAT IV ;**

yang dalam hal dikuasakan kepada 1.Troy Distira 2. Harto Hanggriyono 3.Yandi Achmad Nugraha 4.Sabrina Luhung Nindya Duhita 5.Aghnesia Dorina Rebecca Hutabarat 6.Olivia Anastasia Saragih 7.Richard Samuel 8.Fajar Nugraha 9.Arifandy Refrawan 10.Immanuel Patuan Mangaraja masing-masing pegawai PT.Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor : 032/C00000/2022-S0 tanggal 5 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, dibawah nomor : 235/S.K/Pdt/2022/PN.Jmb tanggal 18 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**KUASA TERGUGAT IV ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Jambi tanggal 16 Juni 2022 tentang pergantian penunjukkan Majelis Hakim dalam perkara yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Jmb ;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Jambi tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca permohonan secara tertulis Kuasa Penggugat tertanggal 16 Agustus 2022 tentang pencabutan perkara perdata hakim yang menyidangkan perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Jmb;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat permohonan pencabutan gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Jmb yang diajukan oleh kuasa Penggugat dengan alasan 1. Penggugat akan memperbaiki gugatannya 2. Penggugat menganggap dalam gugatan ini adalah perkara sengketa bidang Tata Usaha Negara yang dalam pokok perkara Aquo meminta Tergugat untuk melakukan penarikan tabung baja LPG 3 Kg SNI 1452;2007 yang tidak sesuai standar berlaku dan diganti dengan tabung baja LPG 3 Kg SNI 1452;2011 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1966 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menurut hemat Penggugat adalah kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara.3. permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun sehingga dengan demikian permohonan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penggugat dikabulkan maka perlu diperintahkan kepada Kepaniteraan Perdata untuk mencoret perkara tersebut dari register yag tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat maka segala biaya yang dikeluarkan haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 RV serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Mengabulkan permohonan pemohon Penggugat untuk mencabut gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Jmb;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencatat pada register perkara yang bersangkutan tentang pencabutan perkara ini ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami oleh M.Syafrizal Fakhmi S.H.M.H sebagai Hakim Ketua,Suwarjo, S.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H masing masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dessy Anggraini, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I,Kuasa Tergugat II,Kuasa Tergugat III,dan Kuasa Tergugat IV.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H. M.Syafrizal Fakhmi S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dessy Anggraini, S.H

Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Pemberkasan ATK	Rp.	100.000 ,-
- Biaya Panggilan	Rp.	2.210.000,-
- PNBP Panggilan ke 1	Rp	40.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Materai/penetapan/pencabutan Rp 10.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,-

Jumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)